

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI KOMPARASI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 288 K/AG/2010 DENGAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 266 K/AG/2010)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM /ILMU HUKUM**

Disusun Oleh:

RIZKI MUTIARA BAHARI

19103060069

Dosen Pembimbing:

Dr. MALIK IBRAHIM, M. Ag

19660801 199303 1 002

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penafsiran hukum dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktik peradilan menunjukkan adanya inkonsistensi, khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/AG/2010 dan No. 266 K/AG/2010. Perbedaan tersebut terletak pada cara hakim menafsirkan Pasal 97 KHI, apakah pembagian harus dilakukan secara sama rata atau dapat disesuaikan dengan kontribusi para pihak. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, sehingga perlu dilakukan kajian komparatif untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis komparatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dan komparatif, yaitu menggambarkan serta menganalisis ketentuan hukum tentang harta bersama dan penerapannya dalam putusan Mahkamah Agung. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada perbandingan Putusan No. 288 K/AG/2010 dan No. 266 K/AG/2010 untuk menilai konsistensi penerapan hukum serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pendekatan berbeda dalam pembagian harta bersama. Putusan No. 288 K/AG/2010 menekankan kepastian hukum dengan pembagian sama rata ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$) setelah dikurangi hutang bersama, sedangkan Putusan No. 266 K/AG/2010 mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi pihak, sehingga menghasilkan pembagian tidak seimbang ($\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami). Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua putusan tidak saling bertentangan, melainkan mencerminkan penerapan konsep keadilan yang berbeda, yaitu keadilan formal dan keadilan proporsional, sesuai dengan kondisi masing-masing perkara.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/AG/2010 dan No. 266 K/AG/2010, Harta Bersama, Keadilan

ABSTRACT

This study is motivated by differences in legal interpretation in the division of marital property after divorce in Indonesia. Although it has been regulated under Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), judicial practice shows inconsistencies, particularly in Supreme Court Decisions No. 288 K/AG/2010 and No. 266 K/AG/2010. These differences lie in how judges interpret Article 97 of the KHI, namely whether the division must be carried out equally or can be adjusted based on the contributions of the parties. This situation raises issues concerning fairness in the distribution of joint assets after divorce, thus necessitating a comparative study to understand the legal reasoning behind the judges' considerations in both decisions.

This research employs a normative legal research method with a comparative juridical approach. The nature of the research is descriptive-analytical and comparative, aiming to describe and analyze legal provisions concerning joint property and their application in Supreme Court decisions. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through a normative juridical approach. This study focuses on comparing Decision No. 288 K/AG/2010 and No. 266 K/AG/2010 to assess the consistency of legal application and its conformity with principles of justice.

The results of the study indicate that there are two different approaches to the division of joint assets. Decision No. 288 K/AG/2010 emphasizes legal certainty through equal division ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$) after deducting joint debts, while Decision No. 266 K/AG/2010 prioritizes substantive justice by considering the contributions of the parties, resulting in an unequal division ($\frac{3}{4}$ for the wife and $\frac{1}{4}$ for the husband). This difference demonstrates that the two decisions are not contradictory, but rather reflect the application of different concepts of justice, namely formal justice and proportional justice, in accordance with the circumstances of each case.

Keywords: *Supreme Court Decision No. 288 K/AG/2010 and No. 266 K/AG/2010, Joint Property, Justice*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Rizki Mutiara Bahari

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizki Mutiara Bahari
NIM : 19103060069
Judul : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI
KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 288 K/AG/2010
DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 266 K/AG/2010)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2026 M

3 Dzulhijah 1447 H

Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M. Ag.

NIP. 19660801 1993031 1 002

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-994/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 288 K/AG/2010 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 266 K/AG/2010)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI MUTIARA BAHARI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060069
Telah diujikan pada : Senin, 10 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7eddfa89a08



Penguji I

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7e6c2208216



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7e753f4ded1



Yogyakarta, 10 Agustus 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a83f1cf30f68

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Mutiara Bahari
NIM : 19103060069
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Juni 2026 M

18 Dzulhijah 1447 H

Saya yang Menyatakan,



Rizki Mutiara Bahari

NIM. 19103060069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Kita harus yakin-seyakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin”

(KH. Bahauddin Nursalim)

*“Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu,
tenanglah karena Allah selalu bersamamu.”*

(KH. Bahauddin Nursalim)

*“Kenikmatan yang paling nikmat adalah dengan tidak melihat nikmat
orang lain”*

(KH. Bahauddin Nursalim)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Almamater tercinta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta lingkungan akademik yang penuh inspirasi. Semoga karya kecil ini menjadi bagian dari khazanah keilmuan yang bermanfaat dan menjadi bentuk rasa terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan.

2. Orang Tua dan Saudara-Saudara Tercinta

Kepada Ayah dan Ibu yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidup saya. Kepada saudara-suadaraku yang selalu mendukung dengan doa dan perhatian. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud cinta, hormat, dan terima kasih yang tak ternilai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	‘illah

III. Ta’ Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	َ	fathah	Ditulis	A
2.	ُ	kasrah	Ditulis	I

3.	ُ	ḍammah	Ditulis	U
----	---	--------	---------	---

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis ditulis	Ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	Ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti telah berusaha sebaik mungkin melalui berbagai upaya agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak, ibu, serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, dorongan, dan semangat, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Orang tua dan saudara-saudara tercinta, yaitu Bapak Solihin, Alm. Ibu Tita Farida, kakak kandung Rifa Fatihatunnida, om Suprpto dan semua keluarga besar saya yang dengan kasih sayang, doa, serta dukungan moral maupun material selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag selaku pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh bapak/ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik yang tulus, sehingga menjadi bekal penting dalam proses penyelesaian studi dan penelitian ini.
7. Bella Latifah yang telah memberikan dukungan emosional, semangat, serta motivasi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan warna, kebersamaan, dan kenangan berharga selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 20 Mei 2026 M

3 Dzulhijah 1447 H

Penulis,



Rizki Mutiara Bahari

NIM. 19103060069

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	6
D. TELAAH PUSTAKA.....	8
E. KERANGKA TEORI.....	12
F. METODE PENELITIAN.....	16
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	20
BAB II GAMBARAN TENTANG HARTA BERSAMA	25
A. Pengertian dan Konsep Umum Harta Bersama.....	25
B. Pengaturan Harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	27
C. Pengaturan Harta Bersama dalam Hukum Islam.....	30
D. Pengaturan Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	38
E. Prinsip Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian.....	41
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 288 K/AG/2010 DAN NO. 288 K/AG/2010 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	45
A. Gambaran tentang Mahkamah Agung.....	45
B. Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/AG/2010.....	60

C. Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010	65
BAB IV ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN MA NO. 288 DAN 266 K/AG/2010 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	74
A. Analisis terhadap Putusan MA No. 288 K/AG/2010 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	74
B. Analisis terhadap Putusan MA No. 266 K/AG/2010 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	79
C. Analisis Komparatif terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 288 k/AG/2010 Dan No. 288 k/AG/2010	85
BAB V PENUTUP	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1. Halaman Terjemahan	I
Lampiran 2. Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/AG/2010	II
Lampiran 3. Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010	XV
Lampiran 4. Curriculum Vitae	XLIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Harta bersama atau gono gini adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami istri, maka secara otomatis akan masuk dalam harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak saat awal perkawinan berlangsung tepatnya sejak akad nikah diucapkan sampai terjadinya perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup, dan tidak termasuk ke dalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan ditujukan kepada para pihak dan harta tersebut otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki lain.¹ Pembagian harta bersama menjadi simbol keadilan ekonomi antara suami dan istri setelah perceraian sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam hukum keluarga.

Dalam konteks hukum Islam, harta bersama dipahami sebagai hasil kerja sama antara suami dan istri selama masa perkawinan, yang kepemilikannya tidak hanya ditentukan oleh kontribusi finansial, tetapi juga oleh pengorbanan non-material seperti dukungan emosional, pengelolaan rumah tangga, dan peran reproduktif, yang lebih identik *diqiyaskan* dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti kerjasama

¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm. 2.

dalam hal tenaga hingga tak terbatas.²

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama terdapat secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 36 memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan kesepakatan.³ KHI Pasal 85–97 mempertegas prinsip syirkah dalam harta perkawinan, di mana suami dan istri dianggap memiliki kedudukan yang sejajar dalam kepemilikan hasil usaha bersama.⁴ Namun demikian, implementasi norma tersebut dalam praktik peradilan masih sering menimbulkan tafsir yang berbeda-beda.⁵

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam praktik peradilan agama adalah inkonsistensi penerapan hukum oleh Mahkamah Agung. Dua putusan yang menjadi fokus penelitian ini, yakni Putusan No. 288 K/AG/2010 dan Putusan No. 266 K/AG/2010, menunjukkan adanya perbedaan dalam penentuan proporsi pembagian harta bersama meskipun berangkat dari dasar hukum yang sama.

² Dwi Anindya harimurti, “Perbandingan “Pembagian harta Bersama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol 03, No 3 (2021), hlm. 160.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan*, (Jakarta: Permata Press, 2003), Cet. Terbaru, hlm. 28-30.

⁵ Ahdiyatul Hidayah. “Implementation of the principle of justice in the division of joint property after divorce according to Islamic family law”. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 24, No 2 (2024), hlm. 301.

Berikut tabel perbedaan pokok antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 :

Tabel 1.1 Perbedaan pokok antar Putusan Mahkamah Agung

Aspek Perbandingan	Putusan No. 288 K/AG/2010	Putusan No. 266 K/AG/2010
Dasar Hukum	Berpedoman pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 KHI	Berpedoman pada UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 KHI
Penafsiran Pasal 97 KHI	Ditafsirkan secara tekstual sebagai pembagian sama rata	Ditafsirkan secara kontekstual dan fleksibel
Proporsi Pembagian	50% : 50% antara mantan suami dan mantan istri	Tidak harus 50% : 50%, dapat berbeda sesuai kontribusi
Pertimbangan Hakim	Menekankan asas kesetaraan formal dalam kepemilikan harta bersama	Menekankan asas keadilan substantif berdasarkan kontribusi nyata
Pengurangan Hutang	Harta bersama dibagi setelah dikurangi hutang bersama	Tetap memperhitungkan hutang, tetapi proporsi ditentukan berdasarkan kontribusi
Implikasi terhadap Kepastian Hukum	Mendorong keseragaman putusan karena berbasis pembagian tetap	Berpotensi menimbulkan variasi putusan karena bergantung pada penilaian kontribusi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perbedaan utama kedua putusan terletak pada metode penafsiran terhadap Pasal 97 KHI dan orientasi keadilan yang digunakan. Putusan 288 K/AG/2010 lebih menekankan kepastian hukum melalui pembagian setengah-setengah, sedangkan Putusan 266 K/AG/2010 mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi masing-masing pihak.

Perbedaan ini menjadi inti persoalan mengenai konsistensi penerapan norma dalam pembagian harta bersama di tingkat kasasi.

Perbedaan orientasi keadilan dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang penting terkait dasar penafsiran pembagian harta bersama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan perbedaan hasil akhir pembagian harta, tetapi lebih jauh menyentuh aspek normatif mengenai bagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) seharusnya dipahami dan diterapkan. Apakah ketentuan tersebut harus dimaknai sebagai aturan yang bersifat tegas dan mengharuskan pembagian secara sama rata antara suami dan istri, atautkah sebagai norma yang bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kontribusi para pihak demi mewujudkan keadilan substantif. Selain itu, perbedaan ini juga menimbulkan isu mengenai konsistensi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga kesatuan hukum.

Menariknya, kedua putusan tersebut ditetapkan pada tahun yang sama, namun menunjukkan perbedaan pendekatan yang cukup mendasar dalam pembagian harta bersama. Fakta ini menjadi penting untuk dicermati, karena dalam kurun waktu yang sama seharusnya terdapat kecenderungan keseragaman dalam penerapan norma hukum, khususnya di tingkat Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan. Akan tetapi, perbedaan yang muncul justru memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang sama.

Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah diatur dengan jelas, ruang interpretasi hakim dalam menentukan keadilan masih sangat luas tanpa adanya pedoman yurisprudensi yang tetap.⁶ Kondisi tersebut menimbulkan keberagaman putusan yang berpotensi melemahkan kepastian hukum pada tingkat nasional. Perbedaan penafsiran antarputusan menunjukkan belum adanya keseragaman dalam penerapan norma, sehingga diperlukan pedoman yurisprudensi atau panduan yang dapat dijadikan acuan bersama oleh para hakim di lingkungan peradilan agama. Kehadiran pedoman tersebut diharapkan mampu menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum serta meminimalkan perbedaan interpretasi yang terlalu jauh.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau kembali konsistensi penerapan hukum dalam pembagian harta bersama di Mahkamah Agung. Analisis terhadap dua putusan berbeda ini akan mengungkap pola pertimbangan hukum, interpretasi terhadap hukum Islam dan hukum positif, serta relevansinya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan yuridis-komparatif yang digunakan akan membantu menelusuri sejauh mana perbedaan dasar hukum dan pertimbangan yuridis antara kedua putusan tersebut mencerminkan dinamika penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam baik secara teoretis maupun praktis.

⁶ Ibnu Elmi A. S. Pelu & Ahmad Dakhoir. "Marital property within the marriage law: A debate on legal position and actual applications." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol 59, No 2 (2021) hlm. 307.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis komparatif terhadap Putusan Nomor 288 K/AG/2010 dan Putusan Nomor 266 K/AG/2010 guna mengidentifikasi perbedaan penafsiran norma hukum dalam pembagian harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif yang kemudian dianalisis menggunakan prinsip keadilan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan hukum di tingkat Mahkamah Agung.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam pemberian Putusan No. 288 K/AG/2010 dan Putusan No. 266 K/AG/2010 dalam menetapkan pembagian harta bersama antara suami dan istri?
2. Bagaimana analisis komparatif Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/AG/2010 dan Putusan No. 266 K/AG/2010 ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif dalam prinsip keadilan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengkaji dan mengevaluasi pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 288 K/AG/2010 dan Putusan No. 266 K/AG/2010 terkait pembagian harta bersama.
- c. Untuk membandingkan kedua putusan tersebut secara normatif dalam kerangka asas keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum, serta menilai implikasinya terhadap konsistensi yurisprudensi di bidang hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan teori keadilan dalam pembagian harta bersama.
- 2) Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian normatif mengenai interpretasi hakim terhadap pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang berkaitan dengan konsep harta bersama.
- 3) Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan doktrin hukum Islam tentang kesetaraan hak dan kewajiban ekonomi antara suami dan istri pasca perceraian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman bagi hakim dan praktisi hukum mengenai pentingnya konsistensi dalam menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam putusan terkait harta bersama.
- 2) Menjadi bahan masukan bagi Mahkamah Agung dalam penyusunan pedoman atau *guidelines* yurisprudensi agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam perkara sejenis.
- 3) Memberikan wawasan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya perlindungan hak-hak ekonomi perempuan dalam pembagian harta bersama, sebagai bentuk penerapan nilai keadilan substantif dalam hukum nasional.

D. TELAAH PUSTAKA

Penelitian terdahulu ini sebagai salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang penulis buat. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian menjadi contoh keterangan dalam memperkaya bahan kajian di penelitian penulis. Berikut ialah penelitian terdahulu berupa skripsi serta jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Maula, B. S., Zain, M. F., & Nada, S.(2024) yang berjudul “*Marital Property in Marriages of*

Different Nationalities in Indonesia According to National Law and Islamic Law". Penulis menjelaskan perbedaan pengaturan dan praktik pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran menurut hukum nasional dan hukum Islam di Indonesia. Menggunakan metode pendekatan normatif-komparatif dengan analisis terhadap peraturan dan putusan Mahkamah. Hasilnya ditemukan bahwa pembagian harta bersama masih bergantung pada kontribusi finansial masing-masing pihak, bukan pada prinsip keadilan substantif. Studi ini merekomendasikan pembaruan hukum agar mempertimbangkan keadilan berbasis kesetaraan gender.⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Al Kadumi, F., Seff, N., & Hakim, A. (2024) yang berjudul "*The Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia: A Normative-Comparative Analysis of Gender Justice and Legal Modernity*". Penulis mengkaji reformulasi hukum keluarga Islam dengan fokus pada pembagian harta bersama pasca perceraian dalam konteks keadilan gender. Menggunakan metode analisis normatif dan komparatif terhadap teks hukum, putusan pengadilan, dan teori keadilan hukum islam modern. Hasilnya penulis menemukan bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengakomodasi prinsip syirkah,

⁷ Bani Syarif Maula, "Muhammad Fuad Zain & Syifaun Nada. Marital property in marriages of different nationalities in Indonesia according to national law and Islamic law". *El Aqwal*, Vol 8, No 1(2024).

praktik peradilan masih bias terhadap laki-laki. Diperlukan konstruksi ulang asas keadilan agar sejalan dengan maqashid al-syari'ah.⁸

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Limbong, R. (2025) yang berjudul “*A Legal Perspective on Inheritance of Joint Property : A Comparative Analysis of Various Legal Systems*”. Penulis membandingkan sistem pewarisan dan pembagian harta bersama antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional Indonesia. Menggunakan metode studi normatif-komparatif menggunakan pendekatan analisis hukum lintas system. Hasilnya penulis menemukan bahwa Hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi dalam adaptasi dengan sistem hukum nasional, tetapi belum terdapat keseragaman putusan peradilan agama terkait proporsi pembagian harta. Penulis menekankan pentingnya kodifikasi yurisprudensi untuk menghindari disparitas putusan.⁹

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Nawir, A., Suarning, S., & Aris, A. (2024) yang berjudul “*Comparative Analysis of The Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered Marriage: Maqashid Al-Syari'ah Perspective*”. Penulis menelaah perlindungan hak-hak perempuan terhadap harta bersama dalam konteks perkawinan tidak tercatat (nikah siri). Menggunakan metode pendekatan maqashid al-syari'ah dengan analisis terhadap perbandingan praktik

⁸ Fitri Al Kaduni, dkk, “The reconstruction of Islamic family law in Indonesia: A normative-comparative analysis of gender justice and legal modernity”. *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)*, Vol 1, No 1(2024), 1–19.

⁹ Rosalina Limbong. “A legal perspective on inheritance of joint property: A comparative analysis of various legal systems.” *Legal Frontier Journal*. Vol. 1, No. 1 (2025).

hukum keluarga Islam di Indonesia dan Arab Saudi. Hasilnya penulis menyimpulkan bahwa perempuan dalam perkawinan tidak tercatat tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai atas harta bersama. Hal ini menunjukkan perlunya peradilan agama Indonesia menguatkan prinsip keadilan substantif dalam konteks gender.¹⁰

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Jambunanda, A. J., Fakhriah, E. L., & Supriyatni, R. (2025) yang berjudul “*VOSviewer-Assisted Systematic Review and Meta-analysis of Joint Property Disputes in Family Law in Indonesia and Malaysia*”. Penulis melakukan tinjauan sistematis terhadap penelitian-penelitian tentang sengketa harta bersama di Indonesia dan Malaysia. Menggunakan metode Systematic literature review dan meta-analysis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan tren penelitian. Hasilnya penelitian ini menunjukkan tren peningkatan kasus sengketa harta bersama yang kompleks, namun minim penelitian empiris yang membandingkan putusan pengadilan. Penulis menyerukan perlunya studi kualitatif terhadap praktik peradilan agama dan yurisprudensi Mahkamah Agung.¹¹

Kelima penelitian di atas memiliki kesamaan dalam menyoroti pentingnya penerapan keadilan substantif dalam pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Sebagian besar

¹⁰ Ahmad Nawir, dkk, A. “Comparative analysis of the family law systems in Indonesia and Saudi Arabia in the context of unregistered marriage: Maqashid al-syari’ah perspective.” *International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences (IJHESS)*, Vol 6, No 4(2024).

¹¹ Ahmad Jamaludin Jambunanda., dkk. “VOS viewer-assisted systematic review and meta-analysis of joint property disputes in family law in Indonesia and Malaysia.” *Global Journal of Comparative Law*, Vol 14, No 2, (2025), 188–210.

menggunakan pendekatan normatif atau komparatif, dengan fokus pada interpretasi terhadap KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menelaah inkonsistensi putusan Mahkamah Agung seperti yang terjadi antara Putusan No. 288 K/AG/2010 dan No. 266 K/AG/2010.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan yuridis komparatif terhadap dua putusan Mahkamah Agung (No. 288 K/AG/2010 dan No. 266 K/AG/2010). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, empiris dan teoretis dalam pengembangan konsistensi yurisprudensi serta memperkuat paradigma keadilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Keadilan (*Justice Theory*) sebagai landasan analisis dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Teori ini digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, baik dalam konteks keadilan normatif maupun keadilan substantif, serta dalam kaitannya dengan penerapan hukum Islam dan hukum positif.

Aristoteles dalam karyanya Etika Nikomachea mengemukakan konsep keadilan sebagai salah satu keutamaan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku

dalam kehidupan polis, sehingga keadilan dipandang sebagai keutamaan yang bersifat umum. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga berfungsi menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat.¹²

Sebagaimana dijelaskan oleh Theo Huijbers, Aristoteles juga memandang keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam hubungan sosial, terutama dalam menjaga keseimbangan dan hubungan yang baik antarindividu. Keseimbangan tersebut diukur melalui prinsip kesamaan, yang terdiri atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.¹³ Kesamaan numerik menempatkan setiap orang pada posisi yang sama, misalnya persamaan di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan kontribusinya.

Aristoteles membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif, di mana keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kehormatan, kekayaan, dan sumber daya dalam ranah hukum publik, sementara keadilan korektif berfungsi untuk memperbaiki ketidakadilan melalui pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau penjatuhan

¹² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kebijakan Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

¹³ *Ibid*, hlm. 86.

sanksi yang sepadan kepada pelaku pelanggaran.¹⁴

Sementara itu, Radbruch menempatkan keadilan sebagai unsur fundamental dalam hukum, dengan memandang keadilan sebagai bentuk kesetaraan yang harus menjadi tuntutan normatif dalam pembentukan dan penerapan hukum.¹⁵ Meskipun demikian, Radbruch menyadari bahwa konsep keadilan bersifat formal dan abstrak, sehingga tidak memberikan pedoman yang konkret mengenai cara-cara praktis dalam mewujudkan kesetaraan. Keadilan hanya menegaskan bahwa setiap pihak yang berada dalam keadaan yang sama harus diperlakukan secara sama, namun tidak menjelaskan kriteria untuk menentukan kesetaraan tersebut. Oleh karena itu, keadilan berfungsi sebagai standar normatif, bukan sebagai substansi hukum itu sendiri.¹⁶

Menurut Radbruch, keadilan juga mengandung beberapa dimensi. Pertama, keadilan dapat dipahami sebagai sifat atau kualitas pribadi yang tercermin dalam sikap dan keyakinan individu, di mana keadilan subjektif berperan mendorong terwujudnya keadilan objektif sebagai bentuk keadilan yang utama. Kedua, hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*) merupakan sumber normatif yang menjadi landasan dalam pencapaian keadilan. Ketiga, dengan merujuk pada prinsip kesamaan Aristoteles,

¹⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kebijakan Filsafat Hukum*, hlm. 87.

¹⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *The The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

¹⁶ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, Vol.6 No. 2, 2023, hlm. 559.

Radbruch membedakan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menuntut agar setiap orang memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan kedudukannya, sedangkan keadilan komutatif menekankan pemberian hak yang adil bagi individu-individu yang setara, baik dalam aspek fisik maupun nonfisik.¹⁷

Keadilan umum menurut Aristoteles dipahami sebagai kesesuaian dengan hukum yang berlaku, yang dalam perkembangannya berkaitan dengan pemikiran Gustav Radbruch mengenai pentingnya prinsip kepastian hukum sebagai salah satu unsur fundamental dalam penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum mencakup tiga unsur pokok: keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmabigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹⁸

Radbruch menyatakan bahwa hukum sebagai aturan positif harus menjamin kepastian agar dapat berfungsi sebagai pedoman yang dapat diprediksi dan ditaati oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa hukum positif tetap harus dihormati demi ketertiban sosial, bahkan ketika hukum tersebut mungkin tidak sempurna secara moral. Kepastian hukum memiliki fungsi instrumental, yakni memberikan jaminan bahwa norma

¹⁷ Kompas, "Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Contohnya," Kompas.com, 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles> diakses 11 Februari 2026

¹⁸ Radbruch, 2006, hlm.7

dapat diketahui, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.¹⁹ Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.²⁰

Pada konteks penelitian ini, inkonsistensi antara Putusan No. 288 K/AG/2010 dan No. 266 K/AG/2010 menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan keadilan antara pendekatan yang bersifat formal dan yang bersifat kontekstual. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori keadilan Aristoteles sebagai kerangka konseptual, khususnya terkait dengan konsep keadilan umum yang menekankan kesesuaian terhadap hukum serta keadilan distributif yang berorientasi pada proporsionalitas, sehingga tetap mencerminkan keterkaitan dengan aspek kepastian hukum dalam praktik peradilan.

F. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, penggunaan metode merupakan hal yang esensial, karena metode berfungsi sebagai cara atau prosedur yang sistematis dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Gramedia “Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch”, Gramedia.com, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses 11 Februari 2026

sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan bahan dari berbagai sumber Pustaka yang relevan, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan komparatif.²¹ karena menggambarkan ketentuan hukum tentang harta bersama dan problematika penerapannya dalam peradilan agama. Setelah pendeskripsian, penelitian menganalisis konsistensi dan relevansi penerapan norma dalam dua putusan Mahkamah Agung. Sifat penelitian ini juga komparatif karena membandingkan Putusan No. 288 K/AG/2010 dan Putusan No. 266 K/AG/2010 untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pertimbangan hukumnya. Melalui pendekatan tersebut, penelitian menilai sejauh mana kedua putusan mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif merupakan metode analitis yang membandingkan ketentuan, doktrin, atau putusan dalam dua konteks hukum berbeda untuk menyingkap karakter, struktur, dan rasionalitas pengaturannya. Kajian dilakukan dengan menelaah norma secara sistematis melalui pendekatan perundang-undangan guna

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press. 1986), hlm. 50.

mengidentifikasi konstruksi normatif, hubungan hierarkis, dan ruang keberlakuannya.

Tujuan utama dari pendekatan ini ialah memperoleh pemahaman komprehensif mengenai substansi hukum, prinsip yang mengarahkan interpretasinya, serta pola penerapannya dalam menyelesaikan persoalan konkret. Perbandingan dilakukan bukan sekadar untuk menunjukkan perbedaan, tetapi untuk menilai konsistensi, efektivitas, dan keadilan suatu ketentuan ketika dihadapkan pada realitas sosial. Melalui analisis komparatif, penelitian diharapkan mampu mengungkap kecenderungan penegakan hukum, mengidentifikasi kelemahan atau kekosongan norma, dan menawarkan rekomendasi konstruktif bagi harmonisasi serta pengembangan hukum. Dengan demikian, metode ini menjadi sarana akademik penting dalam menjaga kepastian hukum dan mewujudkan putusan yang berorientasi pada keadilan substantif.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, yaitu norma hukum yang mengikat. Bahan ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

(KHI), serta Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/AG/2010 dan No. 266 K/AG/2010 yang menjadi objek utama analisis penelitian.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum keluarga Islam (misalnya karya Amir Syarifuddin, Soerjono Soekanto, dan Sudikno Mertokusumo), artikel jurnal ilmiah terkait keadilan dalam pembagian harta bersama (Hidayah, 2024, Khairunnisa & Kusumadara, 2025), serta hasil penelitian hukum sebelumnya.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu menjelaskan bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum Black's Law Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia hukum Islam.

Ketiga jenis bahan hukum ini digunakan secara terpadu untuk memberikan dasar analisis yang kuat, sistematis, dan kontekstual terhadap isu hukum yang dikaji.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data hukum secara mendalam tanpa menggunakan metode statistik. Peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan dengan pendekatan interpretatif dan argumentatif. Pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan

makna norma hukum, seperti ketentuan dalam Pasal 35–37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 85–97 KHI, guna menemukan makna yang sesuai dengan prinsip keadilan substantif dalam pembagian harta bersama.

Selanjutnya, pendekatan argumentatif digunakan untuk meninjau konsistensi antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik yurisprudensi, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/AG/2010 dan No. 266 K/AG/2010. Analisis dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hukum pada kedua putusan tersebut dan menilai apakah dasar hukum yang digunakan sudah sejalan dengan asas keadilan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana norma hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam penyelesaian sengketa harta bersama di peradilan agama.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk lebih sistematis dalam penulisan ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi. Sistematika ini dibuat guna memberikan Gambaran mengenai isi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang berkesinambungan, yaitu;

BAB I : Bab ini menjelaskan konteks penelitian, urgensi masalah, serta arah kajian. Di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan konsep, serta metode penelitian yang digunakan. Bab ini menjadi dasar bagi keseluruhan analisis yang dilakukan pada bab-bab berikutnya.

Urgensi Bab I muncul karena tanpa fondasi tersebut penelitian akan kehilangan arah, tidak terukur, dan tidak memiliki batas analisis yang jelas. Bab ini menentukan mengapa penelitian penting dilakukan, apa yang hendak diselesaikan, dan bagaimana cara mencapainya. Seluruh bab berikutnya memperoleh legitimasi akademiknya dari konstruksi metodologis dan teoretis yang dibangun pada bab ini.

BAB II : Bab ini membahas landasan konseptual yang matang mengenai gambaran umum tentang Harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini muncul sebagai kerangka acuan teoritis agar pembahasan pada bab analisis tidak terlepas dari prinsip-prinsip normatif yang telah Mapan. Pemilihan teori keadilan dan kepastian hukum

dalam bab ini juga berfungsi menetapkan sudut pandang ilmiah yang konsisten.

Urgensi Bab II terlihat dari perannya dalam memastikan bahwa seluruh analisis pada bab selanjutnya memiliki pegangan konseptual yang benar. Kajian putusan pengadilan tanpa dasar teori akan menjadi bersifat deskriptif semata. Kehadiran kerangka normatif ini menjadikan analisis tidak hanya menggambarkan fenomena hukum, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.

BAB III

: Bab ini menyajikan data empiris yang menjadi objek kajian, yaitu dua putusan Mahkamah Agung. Bab ini diperlukan agar penelitian tidak berhenti pada tataran teori, melainkan berakar pada fakta yuridis yang konkret. Penyajian kronologi, pokok sengketa, dasar hukum, dan pertimbangan hakim memastikan bahwa pembaca memahami konteks faktual dan yuridis sebelum masuk ke tahap analisis.

Urgensi Bab III terletak pada sifatnya sebagai sumber data utama. Tanpa pemaparan putusan secara rinci, analisis pada bab berikutnya tidak akan dapat dilakukan secara valid. Bab ini menjadi

BAB IV : Bab ini merupakan inti pembahasan yaitu melakukan analisis mendalam serta perbandingan terhadap argumen hukum dalam kedua putusan. Bab ini menjadi tempat bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori, menilai konsistensi penerapan norma, dan mengevaluasi rasionalitas pertimbangan hakim.

Urgensi Bab IV muncul dari kepentingannya dalam menjawab rumusan masalah secara langsung. Bab ini membuktikan apakah teori yang telah dipaparkan dapat menjelaskan perbedaan putusan, apakah prinsip keadilan diterapkan secara seragam, dan bagaimana temuan tersebut berpengaruh pada kepastian hukum. Tanpa bab ini, penelitian tidak akan menghasilkan nilai analitis yang bermakna.

BAB V : Bab ini berhubungan dengan kebutuhan untuk merangkum keseluruhan temuan dan memberikan jawaban yang eksplisit terhadap rumusan masalah. Bab ini dibutuhkan agar penelitian tidak berhenti pada analisis tetapi juga memberikan arah bagi pengembangan praktik hukum dan penelitian selanjutnya.

Urgensi Bab V terletak pada perannya dalam menutup penelitian secara sistematis, menyatukan temuan teoritis dan empiris, serta menyampaikan

rekomendasi yang bersifat konstruktif. Bab ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi pembaruan hukum dan penguatan putusan peradilan



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/AG/2010 dan Putusan No. 266 K/AG/2010, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam kedua perkara ini menunjukkan adanya dua pendekatan berbeda dalam memandang kedudukan harta bersama pasca perceraian. Dalam Putusan No. 288 K/AG/2010, hakim menitikberatkan pada aspek kepastian hukum melalui penerapan Pasal 97 KHI secara tekstual, di mana harta bersama dibagi secara seimbang (setengah bagian masing-masing) dengan prinsip bahwa hak atas harta tersebut baru dapat dibagi setelah kewajiban berupa hutang bersama yang timbul selama perkawinan dilunasi. Sebaliknya, dalam Putusan No. 266 K/AG/2010, hakim lebih mengedepankan keadilan substantif dengan melihat fakta persidangan bahwa suami telah lalai memberikan nafkah selama bertahun-tahun, sehingga seluruh harta yang ada murni berasal dari jerih payah istri. Hal ini mendasari hakim untuk memberikan porsi pembagian yang tidak sama rata, yakni $\frac{3}{4}$ bagian untuk istri dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk suami.
2. Secara komparatif, kedua putusan ini mencerminkan dinamika penafsiran hukum yang kaya baik dalam perspektif hukum Islam, hukum positif, maupun prinsip keadilan. Dalam perspektif hukum Islam,

Putusan No. 288 K/AG/2010 selaras dengan prinsip syirkah yang menekankan keseimbangan hak dan tanggung jawab kolektif suami-istri atas harta dan beban keluarga. Sementara itu, Putusan No. 266 K/AG/2010 merefleksikan nilai-nilai keadilan proporsional dalam hukum Islam yang mengakui kontribusi nyata salah satu pihak, sehingga mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang bekerja keras. Dalam kacamata hukum positif, kedua putusan tetap berpijak pada koridor UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, namun menunjukkan bahwa Pasal 97 KHI tidak bersifat kaku melainkan dapat ditafsirkan secara fleksibel demi melindungi hak-hak ekonomi, terutama bagi istri yang memegang peran pencari nafkah tunggal. Melalui teori keadilan Aristoteles, Putusan No. 288 K/AG/2010 mewujudkan keadilan korektif yang menjaga kesetaraan formal, sedangkan Putusan No. 266 K/AG/2010 mewujudkan keadilan distributif yang membagi harta secara proporsional berdasarkan kontribusi riil di lapangan.

B. SARAN

Bagi praktisi hukum dan hakim disarankan tidak terpaku pada pembagian matematis setengah bagian saja, melainkan harus lebih jeli menggali fakta kontribusi riil para pihak guna memberikan perlindungan hukum yang adil, terutama bagi perempuan dalam sengketa harta bersama. Sementara itu, Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian melalui studi lapangan (empiris) untuk melihat efektivitas eksekusi putusan-

putusan yang tidak sama rata tersebut, serta menggunakan pendekatan lain seperti analisis ekonomi hukum atau perlindungan hak asasi perempuan dalam konteks hukum keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abd al Rahman ibn Muhammad ibn Husyn ibn 'Umar, *Bughyah al-Musytar syidin*, t.tp, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Muhammad ibn Qasim ibn Muhammad ibn Muhammad Abu Abdullah Syamsu ad-din al-Ghazi, *Fathu alQarib al Mujib fi Syarhi Alfaz at-Taqrīb*, Bairut, Dār Ibn Hazm, 2005.

3. Hukum Umum

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan*, Jakarta: Permata Press, 2003

Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*. Jakarta. Toko Agung, tt.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BPK, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

BPK RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung" (1985).

BPK RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung," 2004 (2004).

5. Metodologi Penelitian

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1986.

6. Putusan Mahkamah Agung

Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Putusan No. 288 K/AG/2010” 2010.

Mahkamah Agung RI, “Putusan No. 266K/AG/2010” 2010.

7. Lain-Lain

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Kencana, 2008.

Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03, No. 3, 2021.

Ahdiyatul Hidayah, “Implementation of the Principle of Justice in the Division of Joint Property after Divorce According to Islamic Family Law,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 24, No. 2, 2024.

Ibnu Elmi A. S. Pelu & Ahmad Dakhoir, “Marital Property within the Marriage Law: A Debate on Legal Position and Actual Applications,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 59, No. 2, 2021.

Bani Syarif Maula, Muhammad Fuad Zain & Syifaun Nada, “Marital Property in Marriages of Different Nationalities in Indonesia According to National Law and Islamic Law,” *El Aqwal*, Vol. 8, No. 1, 2024.

Fitri Al Kaduni, dkk., “The Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia: A Normative-Comparative Analysis of Gender Justice and Legal Modernity,” *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)*, Vol. 1, No. 1, 2024.

Rosalina Limbong, “A Legal Perspective on Inheritance of Joint Property: A Comparative Analysis of Various Legal Systems,” *Legal Frontier Journal*, Vol. 1, No. 1, 2025.

Ahmad Nawir, dkk., “Comparative Analysis of the Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in the Context of Unregistered Marriage: Maqashid al-Syari’ah Perspective,” *International*

- Ahmad Jamaludin Jambunanda, dkk., "VOS Viewer-Assisted Systematic Review and Meta-Analysis of Joint Property Disputes in Family Law in Indonesia and Malaysia," *Global Journal of Comparative Law*, Vol. 14, No. 2, 2025.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kebijakan Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk., Massachusetts: Harvard University Press, 1950.
- Dino Rizka Afdhali & Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, 2023
- Kompas, "Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Contohnya," Kompas.com, 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles>, diakses 11 Februari 2026.
- Gramedia, "Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch," Gramedia.com, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses 11 Februari 2026.
- Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code)," *Jurnal Penelitian Hukum*, P-ISSN 1410, 2017.
- Risky, Beri, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Swarnatirta Julita, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan setelah Berlangsungnya Perkawinan terhadap Harta Bersama bagi Suami dan Isteri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 239/PDT.P/1998/PN. JKT. SEL dan No. 180/PDT.P/2010/PN. JKT. SEL)," Diss. Diponegoro University, 2011.

H. Nasir Asman, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Rumah Tangga*, Indramayu: Penerbit Adab, 2023.

Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, & Muhammad Yasid, "Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia," *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 2, 2023.

Lily Andayani, Sherly M. Imam Slamet, & Indah Dwiprigitaningtias, "Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) dalam Proses Peralihan Hak Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Jurnal Academia Praja*, Vol. 7, No. 1, 2024.

Dwi Dasa Suryantoro, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 4, 2020.

Nafisatul Lu'luil Maknun, "Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif bagi Istri yang Bekerja," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 01, 2023.

Rahmat Hidayat, dkk., "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mustika, 1977.

Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Latif Jamil, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, Jakarta: Ghia Indonesia, 1982.

Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI, 1974.

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, Jakarta: Visimedia, 2008.

- Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Muhammad Faizin Kamal, "Ketentuan Pembagian Besaran Harta Bersama bagi Suami yang Tidak Menafkahi selama Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Diss. Universitas Gresik*, 2025.
- Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 28, No. 1, 2013.
- Saidun, "Pelembagaan Harta Bersama di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 11, No. 2, 2017.
- Muchammad Ariyahdul Ma'rifat, "Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami dan Istri," *Justicia Journal*, Vol. 13, No. 2, 2024.
- Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 02, 2021.
- Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, 2017.
- Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, 2018.
- Aulya Widyasari & Suyanto, "Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Eka Ristianawati, "Joint Property Distribution upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household," *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Mohamad Imam Tanthowy, *Konstruksi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Memberikan Hak Istri Lebih Besar Dibanding*

Suami dalam Pembagian Harta Bersama, Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

Ardiansyah Iksaniyah Putra, “80 Tahun Membangun Institusi Mahkamah Agung RI: Perjalanan, Reformasi, dan Capaian,” MARINews, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/80-tahun-membangun-institusi-mahkamah-agung-ri-perjalanan-Own>, diakses 20 April 2026.

Muhammad Fauzan, “Pasang Surut Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2012.

Peepy Nofandi, “Mahkamah Agung dalam Dinamika Perubahan,” Mahkamah Agung RI, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2847/mahkamah-agung-dalam-dinamika-perubahan>, diakses 20 April 2026.

Rinsofat Naibaho, “Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Vol. 2 (2021), hlm. 203.

Agus Sahbani, “Mengenal Wewenang dan Fungsi MA,” Hukum Online, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-wewenang-dan-fungsi-ma-lt616d670382aab/>, diakses 15 April 2026.

Muhammad Faqih, “Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Eksistensi Mahkamah Agung di Indonesia,” *Mimbar Yustitia*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 31–32.

Mahkamah Agung, “Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung,” <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses 15 April 2026.

Hasan Basri, “Kewenangan Konstitusional (Hak Prerogatif) Presiden dalam Memberikan Grasi kepada Terpidana atas Kasus Narkoba,” *Pakuan Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan No. 288 K/AG/2010,” 2010.